

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Implementasi ACTIP dalam penanganan *Human Trafficking* di Indonesia selama pandemi Covid-19, dilakukan dalam bentuk setelah proses ratifikasi dan transformasi ACTIP yang merupakan rezim internasional oleh pemerintah Indonesia, penulis mengadopsi 3 tahapan pengimplementasian rezim internasional oleh Andresen, mengingat studi kasus yang diteliti oleh penulis ada pada rentang tahun 2020 – 2022 setelah proses ratifikasi dan transformasi.

Pertama terdapat tahap *exercise of national programme*, tahap tersebut merupakan tahap ketiga dari proses implementasi rezim internasional yaitu pemerintah Indonesia melakukan program nasional dalam menangani permasalahan *Human Trafficking*. Program nasional tersebut berupa pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-TPPO) sebagai pedomannya. Gugus Tugas tersebut dibagi menjadi 6 Sub Gugus Tugas, yaitu bagian pencegahan, rehabilitasi bidang kesehatan, rehabilitasi bidang sosial, penegakan hukum, pengembangan norma hukum, serta koordinasi dan kerja sama yang anggotanya terdiri dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional untuk migrasi yaitu IOM dalam penanganan permasalahan *Human Trafficking*.

Setelah dilaksanakannya program nasional oleh pemerintah Indonesia, tahap implementasi rezim internasional selanjutnya adalah *relationship and response between regulators and the target groups*, yaitu melihat bagaimana respon kelompok sasaran yang dituju terhadap program nasional. Kelompok sasaran tersebut terdiri dari pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat. Respon yang diberikan oleh kelompok sasaran tersebut dapat dikatakan cukup baik. Dimana pemerintah daerah yang melakukan koordinasi dengan pihak terkait penanganan *Human Trafficking*, LSM yang turut serta membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan *Human Trafficking*, masyarakat yang turut serta mengikuti program sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah, dan program nasional yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang nyata, dimana mulai banyak masyarakat yang melakukan pelaporan secara individu hal tersebut dapat dilihat dari angka korban *Human Trafficking* yang berhasil diamankan dan diberi penanganan.

Selanjutnya merupakan tahap akhir dari pengimplementasian rezim internasional, yaitu *consequences of the target groups response* yang merupakan tahap penilaian efektifitas dari pelaksanaan program nasional. Penilaian efektifitas sangat penting karena dengan adanya hal tersebut dapat terlihat bagaimana program yang dilakukan berhasil atau tidak. Penulis menemukan bahwa efektifitas sebuah program dapat dinilai berdasarkan pencapaian yang telah terjadi dan hambatan serta tantangan yang ada selama pelaksanaannya. Aspek tersebut kemudian diperkuat dengan respon dari kelompok sasaran yang menjadi target dari pelaksanaan program nasional. Hasil analisis ditemukan masih terdapat

hambatan yang berasal dari internal Gugus Tugas situ sendiri. Permasalahannya ada pada kurangnya koordinasi antar sektor, alokasi anggaran yang masih minim, alokasi waktu pertemuan antar anggota Gugus Tugas yang kurang maksimal, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Human Trafficking*. Selanjutnya, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh Gugus Tugas TPPO yang berasal dari masyarakat. Tantangan tersebut antara lain, masih banyak masyarakat berada pada garis kemiskinan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat serta partisipasi tokoh masyarakat terhadap bahaya *Human Trafficking*, pengaruh teknologi yang dimanfaatkan secara negatif oleh masyarakat, dan pelaku *Human Trafficking* yang semakin rumit, baik dari proses perekrutan, cara perekrutan, dan tujuan perekrutan, sehingga tidak mudah dalam penindakan korban.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada peneliti selanjutnya, yaitu dapat meneliti efektifitas dari pelaksanaan program nasional yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk implementasi Konvensi ACTIP atau kepatuhan Indonesia terhadap ACTIP sebagai rezim internasional dengan menggunakan kerangka teori yang berbeda.